

EVALUASI KEBIJAKAN BUPATI KUKAR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT (Studi Kasus Kecamatan Samboja)

Fahmi¹, DB Paranoan², Enos Paselle³

Abstrak

Responsivitas, efektivitas, efisiensi, kecukupan dan responsivitas yang berkaitan dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dapat dilaksanakan cukup baik, meskipun hanya lima bidang saja yang dapat dilaksanakan dari dua belas bidang yang dilimpahkan.

Faktor pendorong adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayan umum. Sedangkan faktor penghambat masih ditemukannya kurangnya sosialisasi aparat pemerintah, kurangnya kesadaran/ pemahaman masyarakat (besarnya biaya, materi serta waktu yang terbuang untuk mencapai kecamatan menjadi faktor keengganan berurusan dengan kecamatan). Tidak adanya koordinasi antara SKPD terkait dengan Kecamatan dimana Instansi induk terkesan belum sepenuhnya menyerahkan urusan kepada kecamatan.

Kata Kunci : *Evaluasi, Pelimpahan Kewenangan*

Pendahuluan

Dengan berlakunya otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka banyak pihak yang menaruh harapan besar terhadap keberhasilan otonomi daerah terutama dalam mendorong terwujudnya *good governance*. Asumsinya, jika otonomi daerah dilaksanakan dengan baik maka peluang untuk mereformasi praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia akan terbuka lebar.

Dengan dimilikinya kewenangan yang besar oleh Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan serta penguatan fungsi dan peran legislatif di daerah diharapkan mampu memotivasi terjadinya perbaikan kualitas kebijakan, mulai formulasi kebijakan, evaluasi kebijakan, proses kebijakan, transparan, responsif dan akuntabel terhadap semua *stakeholders* di daerah.

-
1. Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL - Samarinda
 2. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.
 3. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.

Tak dapat disangkal lagi kalau persoalan birokrasi di Indonesia sangat kompleks dan serius. Di mata masyarakat, birokrasi identik dengan korupsi, inefisiensi, pelayanan yang berbelit-belit, rendahnya tingkat akuntabilitas, responsifitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Baik-buruknya pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi sangat terkait dengan kemampuan dan kualitas dari birokrasi itu sendiri. Kemampuan birokrat pemerintahan selain dibentuk melalui pengembangan dan peningkatan pengetahuan dan keahlian individu juga sangat dipengaruhi oleh sistem organisasi tersebut seperti orientasi kerja, struktur organisasi, model kepemimpinan serta renumerasi yang diterima oleh aparatur.

Peran pemerintah yang selama ini sebagai *ruler* seharusnya diganti dengan sebagai *fasilitator* seperti yang dikatakan oleh (Osborne & Gaebler,1992), dengan sepuluh prinsip Mewirusahaakan Birokrasi, yang memperkenalkan paradigma baru dengan menempatkan birokrasi sebagai fasilitator bukan sebagai ruler atau patron.

Dengan dimilikinya kewenangan yang besar oleh Kabupaten/Kota dalam menyelenggara kan pemerintahan serta penguatan fungsi dan peran legislatif di daerah diharapkan mampu memotivasi terjadinya perbaikan kualitas kebijakan, mulai formulasi kebijakan, evaluasi kebijakan, proses kebijakan, transparan, responsif dan akuntabel terhadap semua *stakeholders* di daerah.

Dalam Undang Undang No.22/1999 pasal 66 ayat (4) Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota, dalam Undang Undang No.32/2004 pasal 126 ayat 2 camat dalam pelaksanaan tugasnya mem peroleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati Kutai Kartanegara Kepada Camat, bahwa camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Adapun pelimpahan tersebut antara lain :

- 1) Kewenangan Perijinan .
- 2) Kewenangan Rekomendasi .
- 3) Kewenangan Koordinasi .
- 4) Kewenangan Pembinaan .
- 5) Kewenangan Pengawasan .
- 6) Kewenangan Fasilitasi .
- 7) Kewenangan Penetapan .
- 8) Kewenangan Pengumpulan data & Penyampaian Informasi .
- 9) Kewenangan penyelenggaraan.
- 10) Karakteristik geografis (Daratan atau kepulauan, dataran atau pegunungan,);
- 11) Karakteristik penduduk (jenis pendidikan, mata pencaharian) ;

12) Karakteristik wilayah (perkotaan, pedesaan, perkebunan, kehutanan, perindustrian, perumahan,).

Dalam rangka menggali partisipasi serta keterlibatan masyarakat, maka di tuntut peran lebih optimal dari aparatur yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut peran aparat kecamatan harus dapat memberikan pengayoman, pelayanan prima serta fasilitas kepada masyarakat dengan sebaik baiknya. Kualitas dan kapasitas penyelenggara administrasi dan pelayanan harus memiliki nilai lebih dibandingkan aparat lainnya. Sebagai ujung tombak pelayanan berhadapan langsung dengan masyarakat, perangkat daerah di wilayah harus memiliki jiwa pamong. Berdasarkan observasi yang dilakukan bahwa secara keseluruhan pelimpahan wewenang tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Kerangka Dasar Teori

Teori Good Governance

Arti good dalam *good governance* mengandung dua pengertian sebagai berikut :

Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisiensi dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Pada dasarnya prinsip *good governance* didasarkan kepada pendekatan manajemen baru. Pendekatan ini menurut Hughes (1994), ditandai oleh beberapa karakteristik antara lain ;

- 1) Perubahan yang besar pada orientasi administrasi Negara tradisional menuju keperhatian yang lebih besar pada pencapaian hasil dan pertanggungjawaban pribadi pimpinan ;
- 2) Keinginan untuk keluar dari birokrasi klasik untuk menjadi organisasi, pegawai, masa pengabdian dan kondisi dan pekerjaan lebih luwes;
- 3) Tujuan organisasi dan individu pegawai disusun secara jelas, sehingga memungkinkan untuk dibuatkannya tolak ukur prestasi lewat indikator kinerja masing-masing, demikian pula sistem evaluasi program-programnya.
- 4) Staf pimpinan yang senior mungkin bisa mempunyai komitmen politik kepada pemerintah yang ada daripada bersikap non partisipan dan netral.
- 5) Fungsi-fungsi pemerintah bisa dinilai lewat uji pasar, seperti misalnya dikontrakan pada pihak ketiga tanpa harus ditangani oleh pemerintah sendiri.
- 6) Mengurangi peran-peran pemerintah, misalnya lewat kegiatan privatisasi.

Konsep Kebijakan

Kebijakan sebagai suatu aktivitas dan skope pemerintahan. Menurut Friedrich dalam Abdul Wahab (1997) menyatakan bahwa kebijakan adalah

suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kemudian menurut Anderson dalam Islami (1992) menyatakan kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu dan dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok guna memecahkan masalah tertentu.

Sedangkan menurut James E. Anderson (dalam Jones, 1996) kebijakan adalah ”serangkaian tindakan-tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”. Menurutnya implikasi dari pengertian kebijaksanaan tersebut adalah :

- (1) bahwa kebijakan tersebut harus selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan tertentu,
- (2) bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah;
- (3) bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang dimaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu;
- (4) bahwa kebijakan itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif, dalam arti: merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk melakukan sesuatu; dan
- (5) bahwa kebijakan didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundangundangan dan bersifat memaksa (*otoritatif*).

Menurut Solichin Abdul Wahab (1997) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula dalam bentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekufif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Implementasi Kebijakan Publik

Grindle (1980) proses implementasi adalah proses kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran yang semua telah terperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana atau biaya telah di alokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran tersebut. Isi kebijakan itu sendiri berisi antara lain ;

- 1) Kepentingan yang dipengaruhi
- 2) Tipe manfaat
- 3) Derajat perubahan yang diharapkan
- 4) Letak pengambilan keputusan
- 5) Pelaksanaan program
- 6) Sumber daya yang dilibatkan.

Grindle (1980) bahwa : keberhasilan implemen tasi suatu kebijakan akan sangat ditentukan oleh "*Content dan Context*" dari kebijakan. *Content* dari kebijakan merupakan faktor penting dalam me nentukan hasil dari prakarsa implementasi namun juga sangat ditentukan oleh kondisi sosial politik dan ekonomi yang ada.

Content kebijakan meliputi 6 (enam) variabel antara lain yaitu :

1. Pihak yang kepentingannya dipengaruhi.
2. Jenis manfaat yang bisa diperoleh.
3. Jangkauan perubahan yang bisa diharapkan.
4. Letak pengambilan keputusan.
5. Pelaksanaan kebijakan / program.
6. Sumber daya yang dapat disediakan.

Sedangkan *context* kebijakan meliputi 3 (tiga) variabel yaitu :

1. Kekuasaan, kepentingan, strategi dari para aktor yang terlibat
2. Cirri-ciri kelembagaan dan rezim
3. Konsistensi dan daya tanggap

Menurut Meter dan Horn (dalam Wahab, 1997) implementasi adalah: "*those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*" (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok peme rintah atau swasta yang diarahkan pada ter capainya tujuan-tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

Evaluasi Kebijakan Publik

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, imple mentasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.

Menurut William N. Dunn, (1998) evaluasi mempunyai empat karakteristik, yaitu focus nilai, interdependensi fakta-nilai, orientasi masa kini dan masa lampau, dan dualitas nilai.

1. *Fokus nilai.*

Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dan sesuatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.

2. *Interdependensi Fakta Nilai.*

- Tuntutan evaluasi tergantung baik "fakta" maupun nilai” Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan ber harga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat; untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dan aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.
3. *Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau.*
Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*expost*). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (*exante*).
 4. *Dualitas nilai.*
Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada (misalnya, kesehatan) dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran (Francis, G. :1971).

Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan Publik

James Anderson (1979) membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe. Masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi.

Tipe evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Para pembentuk-kebijakan dan administrator selalu membuat kebijakan-kebijakan, program-program dan proyek-proyek.

Carol Weiss mengatakan bahwa :” para pembuat keputusan program melakukan evaluasi untuk keputusan keputusan untuk membenarkan dan menge sahkan keputusan-keputusan yang sudah dibuat; untuk membebaskan diri dari kontroversi tentang tujuan-tujuan masa depan dengan mengelak kan tanggungjawab; mem pertahankan program dalam pandangan pemilihnya, pemberi dan atau masyarakat; serta untuk memenuhi syarat-syarat pemerintah atau yayasan dengan ritual evaluasi”.

Beberapa Langkah Evaluasi Kebijakan Publik

Untuk melakukan evaluasi yang baik dengan margin kesalahan yang minimal beberapa ahli mengembangkan langkah-langkah dalam evaluasi kebijakan. Salah satu ahli tersebut adalah Edward A. Suchman. Mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan antara lain :

- 1) Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi Analisis terhadap masalah
- 2) Analisis terhadap masalah
- 3) Deskripsi dan standarisasi kegiatan
- 4) Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
- 5) Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.
- 6) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Setidaknya ada tiga hal yang dapat dilakukan oleh seorang evaluator dalam melakukan evaluasi kebijakan publik antara lain adalah :

- 1) Evaluasi kebijakan mungkin menjelaskan keluaran-keluaran kebijakan, seperti misalnya pekerjaan, uang, materi yang diproduksi, dan pelayanan yang disediakan.
- 2) Evaluasi kebijakan barangkali mengenai kemampuan kebijakan dalam memperbaiki masalah-masalah sosial, seperti misalnya usaha untuk mengurangi kemacetan lalu lintas atau mengurangi tingkat kriminalitas.
- 3) Evaluasi kebijakan barangkali menyangkut konsekuensi-konsekuensi kebijakan dalam bentuk policy feedback, termasuk di dalamnya adalah reaksi dari tindakan-tindakan pemerintah atau pernyataan dalam sistem pembuatan kebijakan atau dalam beberapa pembuat keputusan (Gabriel Almond : 1998)

Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi yaitu untuk memperoleh hasil yang sebaik-baiknya dengan jalan dan cara yang seefisien mungkin dalam perkembangan masyarakat. Dalam melaksanakan evaluasi kebijakan tersebut, timbul kegiatan-kegiatan perbaikan-perbaikan pelaksanaan dengan :

- a) Menunjukkan kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan-kesalahan.
- b) Menunjukkan cara atau metode yang lebih sesuai dengan kondisinya, dilihat dan sudut cost benefits.
- c) Memberikan kritik-kritik yang membangun yang dapat mencegah pelaksanaan terbawa oleh arus yang keliru.
- d) Memberikan pertimbangan kepada pengambil kebijakan, agar pelaksanaan kebijakan atau program mencapai keberhasilan sebagaimana di harapkan dengan hasil yang semestinya.

Charles O. Jones juga mengemukakan bahwa : "*Evaluation is an activity designed to judge the merits of government program which varies significantly in the specification of object, the technique of measurement, and the*

method of analysis". (Evaluasi adalah kegiatan yang dipersiapkan dan ditujukan untuk menilai mutu dan keberhasilan program pemerintah, terdiri dari kegiatan pemilahan objek, cara pengukuran dan metode analisa).

Fungsi, Manfaat Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan yaitu:

- 1) Evaluasi memberi informasi yang valid dan tepat untuk dipercaya, di mana seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat di capai melalui tindakan publik.
- 2) Evaluasi dapat memberi sumbangan klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
- 3) Evaluasi dapat memberi masukan pada penerapan metode kebijakan lainnya, dengan menunjukkan kekurangan kebijakan sebelumnya.

Fungsi Evaluasi (samudro: 1994)

- a) Eksplanasi : Menjelaskan realitas pelaksanaan program.
- b) Kepatuhan : Melihat apakah pelaksanaan sesuai standar dan prosedur).
- c) Auditing: Melihat apakah output sampai kesasaran. Adakah kebocoran dan penyimpangan
- d) Akunting : Apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan. Misal seberapa jauh mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, adakah dampak yang di timbulkan .

Evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir dalam proses suatu kebijakan. Menurut Samudro (1994) evaluasi secara lengkap mengandung tiga pengertian, yaitu :

- 1) Evaluasi awal, sejak dari proses perumusan kebijakan sampai saat se belum dilaksanakan (*ex-ante evaluation*).
- 2) Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau *monitoring*.
- 3) Evaluasi akhir, yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan (*ex-post evaluation*).

Evaluasi kebijakan menurut Samudro Wibowo(1994) dilakukan untuk mengetahui :

- 1) proses pembuatan kebijakan;
- 2) proses implementasi;
- 3) konsekuensi kebijakan ;
- 4) efektivitas dampak kebijakan.

Menurut William N. Dunn, (2000) kriteria keputusan terdiri dari empat tipe utama yaitu : efektifitas, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan. Untuk lebih jelasnya penulis akan memberikan penjelasan tentang empat tipe utama tersebut, yaitu sebagai berikut :

- 1) Efektifitas, yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
- 2) Kecukupan, yaitu seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah.

- 3) Responsivitas, yaitu apakah hasil kebijakan memuat preferensi atau nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka.
- 4) Ketepatan, yaitu apakah hasil yang dicapai bermanfaat.

Hasil Penelitian

Dari 12 bidang yang dilimpahkan ke kecamatan Samboja hanya 5 bidang saja yang merupakan aktivitas dilakukan oleh masyarakat di kecamatan Samboja berkenaan dengan perijinan. Adapun kelima bidang tersebut antara lain :

1. Bidang Ketenagakerjaan
 - a. Pemberian Kartu Pendaftaran (AK/1) kepada pencari kerja.
2. Bidang Pekerjaan Umum
 - a. Pemberian ijin mendirikan bangunan (IMB) untuk rumah tempat tinggal.
3. Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
 - a. Penerbitan ijin gangguan (HO) untuk kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan kecil
4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
 - a. Pemberian tanda daftarindustri Kecil (TDIK) untuk jenis tertentu yang diusahakan perorangan dengan nilai investasi maksimal Rp.5.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha terdiri dari jenis industri :
5. Bidang Peternakan
 - a. Tanda Daftar Peternakan Rakyat (TDPR)
 - b. Surat Ket. Asal ternak untuk disembelih/potong antar kecamatan dalam Kabupaten.
 - c. Ijin Toko/kios dan pengecer obat hewan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis baik data primer maupun data sekunder dari 12 bidang hanya lima bidang yang dilaksanakan di kecamatan Samboja yang paling dominan dalam pemberian ijin ini adalah bidang ketenagakerjaan untuk tahun 2012 ada 269 surat ijin yang dikeluarkan oleh kecamatan, kemudian bidang pekerjaan umum ada 51 surat ijin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh kecamatan, kemudian kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ada 187 surat ijin gangguan dan bidang perindustrian perdagangan ada 8 surat ijin yang dikeluarkan dan untuk bidang peternakan ada 7 surat ijin yang dikeluarkan oleh kantor kecamatan.

Evaluasi kebijakan indikator yang akan diteliti

a. Efektivitas

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian

tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dapat dikatakan bahwa hasil yang diinginkan belum dapat tercapai secara maksimal (efektif), karena dari 12 bidang kewenangan yang diserahkan oleh Bupati ke camat, ternyata hanya 5 bidang kewenangan saja yang dapat dilaksanakan cukup efektif.

b. Efisiensi

Sebagaimana diketahui bahwa efisiensi digunakan untuk mengukur proses, efektivitas guna mengukur keberhasilan mencapai tujuan". Khusus mengenai efektivitas pemerintahan. **Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan."**

Efisiensi seringkali dikaitkan dengan kinerja suatu organisasi karena efisiensi mencerminkan perbandingan antara keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Dalam berbagai literatur, efisiensi juga sering dikaitkan dengan produktivitas karena sama-sama menilai variabel input terhadap output.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa usaha yang di perlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan sudah cukup baik, karena sosialisasi serta tanggapan dari masyarakat yang positif terhadap pelimpahan kewenangan tersebut cukup membantu aktivitas atau usaha masyarakat.

c. Kecukupan

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tujuan daripada pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan adalah dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal terutama dalam hal pemberian ijin dan yang lain lainnya sesuai dengan aktivitas mereka yaitu seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam memecahkan masalah.

Sebagian besar urusan pelayanan publik yang ditangani kecamatan hanyalah berupa legalisasi surat dari kepala desa atau rekomendasi untuk dilanjutkan ke pemerintah Kabupaten. Hal ini jelas mengakibatkan dilema bagi kecamatan, di satu sisi ingin memberikan pelayanan yang mudah, murah dan cepat, namun di sisi lain terhambat oleh sedikitnya kewenangan untuk menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya pelimpahan ini sudah cukup membantu menyelesaikan masalah bagi masyarakat, karena tidak lagi harus ke Kabupaten.

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dapat dikatakan bahwa dengan adanya penyerahan wewenang yang dilimpahkan kepada kecamatan dapat menyelesaikan sebagian masalah di kecamatan yang berkaitan dengan beberapa surat perijinan yang cukup dibuat atau dikeluarkan oleh kecamatan.

d. Pemerataan

Pelimpahan wewenang adalah hak seorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggungjawabnya dapat dilaksanakan dengan baik, dengan dilimpahkannya sebagian wewenang dari Kabupaten ke Kecamatan maka akan memudahkan kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara merata dan mereka merasakan manfaatnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan beberapa responden dapat dikatakan bahwa manfaat Pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat sudah merata dirasakan semua pihak.

e. Responsivitas

Konsep responsivitas merupakan pertanggungjawaban dari sisi yang menerima pelayanan atau masyarakat. Seberapa jauh mereka melihat administrator negara atau birokrasi publik bersikap tanggap yang tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan aspirasi mereka. Responsivitas meng gambarkan kualitas interaksi antara administrasi publik dengan klien. Hal ini berarti responsivitas dapat dilihat dari sejauh mana kebutuhan, masalah, tuntutan dan aspirasi masyarakat dapat dipuaskan dalam bingkai kebijakan, *kompre hensivitas, assesibilitas* administrasi.

Responsivitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyediakan apa yang menjadi tuntutan seluruh rakyat di suatu negara. Dalam hal ini responsivitas merupakan cara yang efisien dalam manage atau mengatur urusan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah atau lokal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karenanya baik pemerintah pusat maupun daerah dikatakan responsif terhadap kebutuhan masyarakat apabila kebutuhan masyarakat tadi diidentifikasi oleh para pembuat kebijakan dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki, secara tepat dan dapat menjawab apa yang menjadi kepentingan publik. Untuk melihat apa apakah hasil kebijakan memuat preferensi atau nilai kelompok dan dapat memuaskan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dikatakan bahwa respon sivities yang berkaitan dengan, tuntutan dan aspirasi masyarakat dapat dipuaskan dalam bingkai kebijakan, sudah cukup baik dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

Secara keseluruhan pelimpahan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dapat dilaksanakan cukup baik, meskipun hanya lima bidang saja yang dapat dilaksanakan dari dua belas bidang yang dilimpahkan.

Faktor Yang Mendorong dan Menghambat Evaluasi Kebijakan Bupati di Kecamatan Samboja

Adapun faktor pendorong dalam menjalankan tugasnya, camat memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati. Dengan pelimpahan itu, diharapkan camat dapat secara cepat dan tepat mengambil keputusan dalam melayani masyarakat, hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayan umum, maka faktor sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam meng implementasikan pelimpahan wewenang tersebut. Kemudian faktor lainnya adalah partisipasi masyarakat. Partisipasinya ini diwujudkan dengan memanfaatkan kemudahan kemudahan mengurus surat perijinan dana lainnya sesuai dengan bidang yang dilimpahkan.

Faktor yang menghambat kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat yaitu : (1) Kurangnya sosialisasi aparat pemerintah Kurangnya kesadaran / pemahaman masyarakat (besarnya biaya, materi serta waktu yang terbuang untuk mencapai kecamatan menjadi faktor keengganan berurusan dengan kecamatan). Tidak adanya koordinasi antara SKPD terkait dengan Kecamatan dimana Instansi induk terkesan belum sepenuhnya menyerahkan urusan kepada kecamatan , serta tidak adanya Juklak maupun Juknis yang jelas sebagai pedoman dan panduan pelaksanaan Pelimpahan urusan tidak disertai dengan anggaran, belum terakomodir dalam anggaran RKA Kecamatan. (2) Minimnya sarana dan prasarana, kesiapan sumber daya aparatur, kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau , belum ada sanksi tegas yang memberikan efek jera pada setiap wajib perijinan / pelaku pelanggaran.

kesimpulan

- 1) Dengan adanya pelimpahan wewenang, beberapa pelayanan publik seperti pemberian ijin dan pelayanan non perijinan dapat diselesaikan secara efisien di kecamatan, meskipun belum maksimal, karena dari 12 bidang yang dilimpahkan kewenangannya hanya 5 bidang kewenangan saja yang dapat dilaksanakan cukup efektif.
- 2) Penyerahan wewenang yang dilimpahkan kepada kecamatan dapat menyelesaikan sebagian masalah di kecamatan yang berkaitan dengan beberapa surat perijinan yang cukup dibuat atau dikeluarkan oleh kecamatan, hal ini karena sosialisasi serta tanggapan dari masyarakat yang positif terhadap pelimpahan kewenangan tersebut cukup membantu aktivitas atau usaha masyarakat.
- 3) Manfaat Pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat sudah merata dirasakan semua pihak, meskipun hanya lima bidang saja yang dapat dilaksanakan dari dua belas bidang yang dilimpahkan.
- 4) Masih ditemukannya faktor-faktor penghambat pelaksanaan pelimpahan urusan, diantaranya : Kurangnya sosialisasi aparat pemerintah Kurangnya kesadaran / pemahaman masyarakat (besarnya biaya, materi serta waktu yang terbuang untuk mencapai kecamatan menjadi faktor keengganan berurusan dengan kecamatan). Tidak adanya koordinasi antara SKPD terkait dengan Kecamatan dimana Instansi induk terkesan belum sepenuhnya menyerahkan urusan kepada kecamatan , serta tidak adanya Juklak maupun Juknis yang jelas sebagai pedoman dan panduan

pelaksanaan Pelimpahan urusan tidak disertai dengan anggaran , belum terakomodir dalam anggaran RKA kecamatan.

Saran

- 1) Sebaiknya dalam penyusunan kebijakan pelimpahan urusan disesuaikan dengan kondisi dan potensi serta kearifan lokal daerah setempat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan yang dilimpahkan serta menjembatani kondisi spesifik kecamatan terutama dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonominya.
- 2) Perbedaannya, untuk wilayah pantai sebagian besar urusan yang direkomendasikan dilimpahkan tanpa catatan , sedangkan untuk wilayah hulu urusan yang tersebut direkomendasikan dengan catatan tertentu . Penambahan urusan bisa dilakukan dengan memperhatikan kendala-kendala yang ada.
- 3) Hendaknya Pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan perlu didukung dengan pelimpahan atau transfer sumber daya. Melalui pelimpahan sumber daya, kecamatan akan dapat melakukan perencanaan baik dari segi sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pelimpahan dengan cara yang disesuaikan dengan kondisi kecamatan itu sendiri Diperlukan koordinasi dan pembagian tugas antara SKPD maupun pihak lain berkaitan dengan pelayanan kewenangan. Sehingga pelaksanaan urusan tidak saling tumpang tindih dan dan tidak terjadi kewenangan rangkap sehingga dapat terlaksana dengan baik Pelaksanaan pelimpahan urusan perlu adanya juklak dan juknis yang jelas yang dapat menunjang pelaksanaan sekaligus koordinasi lintas instansi dan SKPD di lingkungan Kabupaten dan Kecamatan Perlu sosialisasi urusan-urusan yang kurang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anderson, James E., 1979. *Public Policy Making*. New York: Holt, Reinhartnwinston.
- Dunn, William N.1992. *Assesing the Impact of Policy Analysis. The Fuction of Usable Ignore” dalam Advances in Policy Studies Since*. New Brunswick, NJ. Transaction Books.
- 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Terjemahan : Samodra Wibawa, Diah asitadani, Agus Heruanto Hadna, Erwan Agus Purwanto, Edisi kedua. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. edisi kedua. Penerbit Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Francis G.Caro 1971. ”*evaluation Reseach An Overview”*, dalam *Readings in Evaluation Research*, ed Francis, New York ; Rusell Sage Foundation.
- Grindle,1980, *Politics and Policy Implementation In The Third World*, Princenton University Press.

- Islamy, M. Irfan, 1992, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Ed. 2, L,Cet.6, Bimi Aksara, Jakarta.
- Jones, Charles. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dunn, William. 1995. *Analisa Kebijakan Publik* Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.
- Michael Seriven. 1991. *The Methodology Of Evaluation.*” dalam, *Perspectives Of curriculum Evaluation*, Amarican Educational Research Association, Monograph series of curriculum Evaluation, Chigago, Randu McNally.
- Osborne dan Gaebler, 1992, *Reinventing Government : How The Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector*, New York: A Plume Book.
- Samodra Wibowo, 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta.
- Wahab,Solichin Abdul 1997, *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta
- 1998, *Reformasi Pelayanan Publik Menuju Sistem Pelayanan Yang Responsif dan Berkualitas*, PPS Unibraw, Malang.
- Undang Undang No.22/1999 pasal 66 ayat (4) *Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota.*
- Undang Undang No.32/2004 pasal 126 ayat 2 *camat dalam pelaksanaan tugasnya mem peroleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.*
- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2011 *Tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati Kutai Kartanegara Kepada Camat.*